TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR(Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan)

SKRIPSI

Oleh :

NAWANG REGAR PANGESTUTI
NIM: 210213104

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
NIP. 19760517002121002

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO
2017

ABSTRAK

Pangestuti, Regar Nawang. 2017.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan). Skripsi. Jurusan Muamalah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci : Anak Di Bawah Umur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang *aqad*hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah.Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mendiskripsikan tentang bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah.

Fakta di lapangan, anak di TKIT Nurul Hikmah yang jelas masih di bawah umur dan belum *baligh* melakukan hutang dengan penjual makanan. Dan dalam hukum Islam syarat *muqtariḍ* (penerima pinjaman hutang) yaitu *baligh*, berakal, merdeka dan tanpa ada paksaan. Fakta di lapangan berbeda dengan teori hukum Islam. Dan dalam pelunasan hutang ada yang dibayar dengan uang dan ada yang dibayar dengan barang yang nominalnya melebihi nominal hutang. Maka dari itu penulis sangat tertarik terhadap permasalahan yang ada dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur" (Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan).Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: 1.tinjauan hukum Islam terhadap aqad hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah, 2.Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa: 1. Tinjauan Hukum Islam tentang *aqad*hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmahadalah sah dan sesuai dengan hukum Islam.Meskipun yang melakukan hutang adalah anak di bawah umur, tetapi yang menjadi *muqtariḍ*(berhutang) adalah wali atau orang tua anak tersebut. Karena seorang wali memiliki kriteria*ahli at-tasharruf*. 2. Tinjauan Hukum Islam tentang bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmahdengan uang dan barang adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam, selama bentuk pelunasan sejenis dan sepadan (senilai) dengan barang yang dihutang.Sedangkan pelunasan dengan barang yang nominalnya melebihi nominal hutang adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pelunasan hutang dengan barang (hasil ladang) yang nominalnya melebihi nominal hutang tidak diperjanjikan di *aqad*, tetapi kesukarelaan dari orang tua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilahdalam bahasa arab yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah *aldayin* (jamaknya*alduyun*) dan *alqarḍ*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencangkup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang-piutang khusus ini adalah *alqarḍ*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *alqarḍ*.

Praktik *tadayun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:Pertama, seseorang bermaksud membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal daripada harga tunai.Kedua, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang-piutang di atas adalah boleh.Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mau menghutanginya. Lalu ia membeli suatu barang tidak secara tunai., kemudian ia menjulanya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang

diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *ba'i alinah*. Praktek *mudayanah*seperti ini menurut sebagian besar *fuqāha* hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan*hillah* atau tipu daya untuk melakukan riba.

Keempat, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Yang demikian ini menurut sebagian besar *fuqāha*hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersekongkol dengan penjual pertama.Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berhutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia menghutanginya dalam bentuk uang namunbersedia menghutanginya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannyakepada pihak pertama dengan kewajiban membayarharga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini lazimnya dinamakan *ba'i almurabahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditambahkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.[1]

Qarḍ secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaraḍa asy-syai' – yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutus. *Qarḍ*adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaraḍtu asy-syai' a bil-miqraḍ*,

[1] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,TT), 169-170.

aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qarḍ* secara terimologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari[2].

Dalam dialek masyarakat Hijaz, *aqad qarḍu* juga diistilahkan dengan *aqad salaf*, sebagaimana *aqad salam*. Sebab antara *aqad salam* dengan *aqad qarḍu* memiliki keidentikan dalam aspek tanggungan (*dzimmah*). Yakni, pesanan (*muslam fīh*) yang menjadi tanggungan pihak *muslam ilaih*, dan penggganti (*badal*) yang menjadi tanggungan pihak peminjam hutang (*muqtariḍ*).[3]Definisi yang berkenbang di kalangan fuqāha, *Al-qarḍ* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu *aqad*yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'āmalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-qur'an dan Al-hadist) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan Al-qur'an menyebut piutang

---

[2]'Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

[3] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100-101.

untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik.[4]

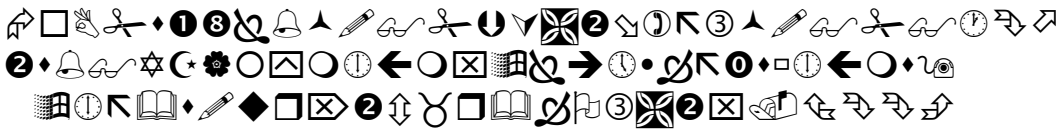

*"*Barang siapameminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikannya berlipat-gandauntuknya, dan baginya pahala yang *mulia".*[5]

Hukum Islam mengajari dan mengatur tentang rukun dan syarat dalam hutang piutang. Berikut rukun dan syarat *aqad qarḍ*, yaitu:

a. *Muqriḍ* (orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan)
b. *Muqtariḍ* (orang yang mempunyai hutang)

Syarat *aqidain*(*muqriḍ* dan *muqtariḍ*), adalah sebagai berikut:*Ahliyatu al-tabarru'* (layak bersosial) dan Tanpa ada paksaan. Orang yang melakukan hutang piutang bisa disebut sebagai subyek hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbutan hukum. Dalam Islam, orang yang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah *baligh*, berakal dan merdeka.

c. *Muqtaraḍ* (obyek yang dihutang). Syarat *muqtaraḍ*adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara *syar'i* tidak bisa ditransaksikan.*Sighat aqad* (ijab

[4] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),152.
[5]Al-Qur'an, 57: 11.

dan qabul). Syarat *sighat*, *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqriḍ*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi *aqad* lainnya.[6]

Setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosalah bagi orang yang tidak mau membayar hutang, bahwa melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. Melebihi bayaran dari sejumlah hutang adalah boleh, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata, hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

Adapun penambahan yang dikehendaki oleh yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam *aqad* perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.[7] *Aqad* hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqriḍ* (pihak yang menghutangi). Fuqāha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Pada fakta di lapangan, dan seiring dengan perkembangan zaman, orang tua selalu memberikan uang saku kepada anaknya sebelum berangkat ke sekolahan. Bahkan anak yang masih di bawah umur dan bersekolah di TK sudah diberikan kepercayaan orang tuanya untuk membelanjakan uang tersebut. Orang tua memberikan uang saku kepada

[6] M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 142-143.
[7] Atik Abidah, Fiqih Mmuamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 81-82.

anaknya dengan tujuan agar anaknyajika waktu istirahat merasakan lapar atau haus bisa membelanjakan uang tersebut untuk membeli yang dibutuhkan dan yang diinginkan anaknya.

Ada beberapa anak yang ketika uang saku yang diberikan orang tuanya habis, anak tersebut masih ingin membeli makanan atau minuman yang dia inginkan. Kemudian anaktersebut mendatangi penjual makanan yang ada di kantin sekolah, dan mengatakan bahwa dia ingin hutang jajan yang ditunjuknya atau diinginkannya.Penjual makanan yang berjualan di kantin sekolah, memahami sifat anak kecil, jika anak-anak mempunyai keinginan dan tidak dituruti maka anak-anak akan ngambek maupun menangis.Dan akhirnya penjual memberikan izin kepada anak tersebut untuk berhutang makanan atau minuman yang dihutang anak kecil tersebut.[8]

Harga makanan atau minuman yang dihutang anak kecil bernominal kecil. Tetapi penjual akan mendapatkan untung dari mana jika kejadian ini terjadi berulang kali dan nominalnya bertambah berjumlah besar. Orang tua mengetahui bahwa anaknya melakukan hutang di sekolah, biasanya dari orang tua teman anak tersebut. Orang tua teman anak kecil mengetahui bahwa anak tersebut melakukan hutang makanan atau minuman dengan penjual makanan di kantin sekolah. Dan kemudian mengatakan kepada orang tua anak tersebut, bahwa anaknya ketika di sekolah melakukan hutang makanan atau minuman dengan penjual

[8] Ibu Misirah, Wawancara, 8 Maret 2017.

makanan.[9]Selain dari orang tua teman anak kecil, orang tua mengetahui bahwa anaknya hutang dari penjual makanan dan minuman di kantin sekolah (pemberi hutang).[10]

Dan Orang tua dari anak di bawah umur yang melakukan hutang tersebut, melunasi hutang yang dilakukan anaknya. Orang tua melunasi hutang anaknya berupa uangAda Orang tua yang melunasi hutang anaknya berupa uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan jumlah nominal hutang tersebut.[11] Tetapi ada juga orang tua yang melunasi dengan barang. Yang nominalnya kadang bisa melebihi nominal hutang.[12]

Fakta lapangan yang telah dijelaskan diatas, sangat berbeda dengan teori. Sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori dan fakta. Dalam hukum Islam dua dari empat rukun hutang piutang adalah *muqriḍ* (pemberi pinjaman hutang) dan *muqtariḍ* (penerima pinjaman hutang). Dan syarat*muqriḍ* dan *muqtariḍ*yaitu *baligh*, berakal, merdeka dan tanpa ada paksaan. Namun faktanya anak di TKIT Nurul Hikmah yang jelas masih di bawah umur dan belum *baligh*melakukan hutang dengan penjual makanan. Fakta di lapangan ini berbeda dengan teori hukum Islam tentang syarat *muqtariḍ* (penerima pinjaman hutang). Dan dalam pelunasan hutang ada yang dibayar dengan uang dan ada yang dibayar dengan barang yang

[9] Ibu Lia, Wawancara, 2 Mei 2017.
[10] Ibu Sayem, Wawancara, 24 April 2017.
[11] Ibu Lia, Wawancara, 2 Mei 2017.
[12] Ibu Sayem, Wawancara, 24 April 2017.

nominalnya melebihi nominal hutang. Maka dari itu penulis sangat tertarik terhadap permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang dan fakta tersebut, maka penulis mencoba untuk lebih jauh meneliti transaksi hutang anak di bawah umur dalam bentuk skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR" (Studi Kasus di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan).

B. Penegasan Istilah

Anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin.[13]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan tentang *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah.

[13] M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 9.

2. Untuk mendiskripsikan tentang bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teknis

Sebagai referensi dan sumbangsih pemikiran untuk menambah dan pengembangan ilmu fiqih tentang hutang yang dilakukan anak di bawah umur. Dan bagi kaun muslimin secara umum, sebagai perkembangan pengetahuan terutama tentang hutang.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam masalah hutang yang dilakukan anak di bawah umur. Dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang ingin mengetahui masalah serupa yang membutuhkan ketelitian dalam menyikapinya, jika ke depannya terjadi masalah serupa.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap anak-anak sebagai pembeli dan terutama terhadap utang piutang, yaitu:

1. Skripsi karya Jihan Aniqotul Izzah , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-anak Sebagai Pembeli Studi Kasus di RA Muslimat Gandu 1. Masalah yang terjadi adalahtentang *aqad* yang dilakukan oleh anak-

anak sebagai pembeli di RA Muslimat Gandu 1, dan tentang obyek yang dibeli oleh anak-anak di lingkungan RA Muslimat Gandu 1. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori jual beli.Skripsi ini membahas tentang *aqad* yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pembali di RA Muslimat Gandu 1 tidak sah menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki namun menurut Imam Ḥanafi dan Imam Ḥambali *aqad*yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pembeli di RA Muslimat Gandu 1 sesuai dengan *aqad*yang disyaratkan oleh Hukum Islam dan *aqad* tersebut adalah sah, dan obyek yang dibeli oleh anak-anak sebagai pembeli di RA Muslimat Gandu 1 merupakan pembelian atas barang yang halal namun pemebelian yang dilakukan oleh anak-anak yang secara berlebihan bagi anak-anak yang mendapatkan uang saku secara berlebihan dari wali anak-anak tersebut adalah makruh karena akibat jajan secara berlebihan mengakibatkan timbulnya penyakit dalam tubuh anak-anak yang jajan secara berlebihan, karena pemberian maupun pembelanjaan secara berlebihan adalah pemborosan atau *tabzir* namun obyek pembelian oleh anak-anak di RA Muslimat Gandu 1 tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka obyek pembelian tersebut adalah sah.[14]

[14] Jihan Aniqatul Izzah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-anak Sebagai Pembeli Studi Kasus di RA Muslimat Gandu 1", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007).

2. Skripsi karya Sulastri Ayu, Transaksi Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam Prespektif Hukum Islam. Masalah yang terjadi adalah tentang *aqad* hutang piutang menggunakan kartu kredit, tentang kelebihan pembayaran yang harus diberikan kepada pihak penerbit dan tentang transaksi keterlambatan pembayaran tagihan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan literer (penelitian pustaka) dan sumber-sumber data lainnya yang berhubungan. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori hutang piutang. Skripsi ini membahas tentang *aqad* dalam transaksi hutang piutang menggunakan kartu kredit dalam Islam dibolehkan, karena telah memenuhi rukun dan syarat *aqad* dalam Islam. Untuk kelebihan pembayaran tagihan yang harus diberikan kepada pihak penerbit, hukumnya boleh, karena setelah dianalisa masing-masing pihak diuntungkan, buktinya dengan semakin maraknya penggunaan kartu kredit. Sanksi atau denda keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit itu dibolehkan, karena sebelumnya nasabah juga sudah mengetahui apa saja konsekuensi akibat dari penggunaan kartu kredit itu. Jadi, jika orang-orang tetap menggunakan kartu kredit, berarti mereka sudah siap dengan berbagai resiko termasuk sanksi keterlambatan yang harus dibayar.[15]
3. Skripsi karya Pujiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem "Nyaur Nggowo" di Desa Babadan

[15] Sulastri Ayu, "Transaksi Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam Prespektif Hukum Islam", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Masalah yang terjadi adalah pertama *aqad*hutang piutang marning dengan sistem *"Nyaur Nggowo"* antara produsen dan distributor di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kedua persaingan antar produsen dalam jual beli marning untuk mendapatkan distributor, ketiga penyelesaian kasus kerusakan marning antara prousen dan distributor di Desa Babadan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pembahasan yang digunakan adalah pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori hutang piutang.Skripsi ini membahas tentang *aqad*hutang piutang marning dengan sisten *"*nyaur nggowo*"* adalah sah karena sesuai dengan hukum Islam dan terpenuhinya rukun dan syarat hutang piutang, dan persaingan antar produsen adalah boleh karena tidak bertentangna dengan Hukum Islam dan tidak merugikan orang lain, dan penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tergantung pada siapa yang menyebabkan kerusakan dan di mana letak barang itu rusak.[16]

4. Skripsi karya Uswatun Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Masalah dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *aqad* utang piutang perhiasan

[16] Pujiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem nyaur nggowo di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kecamatan Ponorogo", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

emas di Desa DemanganKecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan tinjauan hukum Islam terhadap tatacara pelunasan utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode induktif. Teori yang digunakan adalah teori *qarḍ*.Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *aqad*utang piutang perhiasaan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua *aqad* yang berbeda. Tata cara pelunasan hutang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.[17]

Dari beberapa judul skripsi yang ada, sudah mengandung perbedaan dengan judul skripsi yang penulis angkat, karena masalah yang penulis angkat lebih fokus kepada hutang yang dilakukan anak di bawah umur. Yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *aqad* hutang yang dilakukan anak dibawah umur, dan bagaimana bentuk pelunasan hutangnya.

[17] Hasanah Uswatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

G. Metode penelitian

Yang akan dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Sesuai dengan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[18] Untuk memperoleh data lapangan, peneliti terjun langsung terhadap pihak yang diteliti.

   Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan kemudian data-data yang diperoleh tersebut dianalisis.

2. Kehadiran Peneliti

   Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Dan kehadiran peneliti dalam pengumpulan data dilakukan secara terang-terangan.

---

[18] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kantin TKIT Nurul Hikmah yang beralamat di Jl. Raya Lembeyan-Parang km1, Kel. Lembeyan Kulon, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan.

4. Data Penelitian dan Sumber Data

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan, yaitu:

a. Data tentang praktek *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah.
b. Data tentang bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah diperoleh dari Informan, yaitu orang-orang yang mengetahui masalah hutang yang dilakukan oleh anak-anak di TKIT Nurul Hikmah, antara lain: Penjual makanan di TKIT Nurul Hikmah (ibu Misirah), Anak-anak di TKIT Nurul Hikmah, Wali murid dan Kepala Sekolah TKIT Nurul Hikmah (ibu Indrarti Ary Kusuma, S.Pd.I).

Dari Informan ini, kemudian akan dicari informasi dari orang-orang yang mengetahui tentang masalah *aqad* hutang yang dilakukan anak-anak dan pelunasan hutang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode, yaitu:

a. Wawancara

Cara melakukan wawancara ialah mirip dengan kalau kita sedang melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita.[19] Peneliti melakukan tanya jawab kepada yang bersangkutan, yaitu penjual makanan, anak-anak di bawah umur, wali murid dan kepala sekolah di TKIT Nurul Hikmah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data di lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai hutang yang dilakukan anak di bawah umur dan bentuk pelunasan hutang.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya. Data penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan statiatik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.[20] Data dari sumber non manusia dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tentang gambaran umum dan keadaan umum tentang TKIT Nurul Hikmah

[19] Ibid.

[20] Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 216-217.

Lembeyan Magetan yang meliputi sejarah berdirinya, prestasi yang pernah diraih, dan dokumen lain yang berhubungan dengan TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan.

6. Analisis Data

Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang sama sekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis data induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.[21]

Data yang dikumpulkan, yaitu data tentang*aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur dan bentuk pelunasan hutang selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan teori *qarḍ* sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

[21] Ibid, 153-154.

a. Reduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu tentang *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur dan bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan.

b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data tentang *aqad*hutang yang dilakukan anak di bawah umur dan bemtuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan.

c. Conclution, adalah dengan mengambil kesimpulan yang merupakan langkah ketiga dalam proses analisis.[22] Data yang sudah didisplay kemudian data tentang *aqad* hutang yang dilakukan anak dibawah umur dan bentuk pelunasan hutang di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan kemudian diambil kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakankonseppenting yang diperbaharuidarikonsepkesahihan (validitas) dankeandala (rehabilitas).[23]derajatkepercayaankeabsahan data (kredibilitas data)

[22]Sutrisno Hadi, Metodologi Research vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.
[23] Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian,344.

dandiadakanpengecekandenganteknikktriangulasi.

TeknikTriangulasidapatdicapaipenelitidengancara:

1) Membandingkanapa yang dikatakan orang di depanumumdenganapa yang dikatakansecarapribadi,
2) Membandingkanapa yang dikatakan orang-orang tentangsituasipenelitiandenganapa yang dikatakansepanjangwaktu,
3) Membandingkankeadaandanperspektifseseorangdenganberbagaipendapatdanpandangan orang yang berpendidikan,
4) Membandingkanhasilwawancaradenganisisuatudokumen yang berkaitan.[24]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematik berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

[24] Ibid, 331.

Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II *QARḌ* DALAM HUKUM ISLAM Bab ini merupakan landasan teori dalam syariat Islam mengenai *qarḍ* yang membahas tentang pengertian *qarḍ*, dasar hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, dan ketentuan hukum *qarḍ*.

BAB III REALITAS LAPANGAN TENTANG HUTANG YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TKIT NURUL HIKMAH LEMBEYAN MAGETAN. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan, *aqaḍ* hutang yang dilakukan anak di bawah umur,bentuk pelunasan hutang yang dilakukan anak di bawah umur.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TKIT NURUL HIKMAH LEMBEYAN MAGETAN. Bab ini merupakan analisis tinjauan hukum Islam terhadap *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur dan bentuk pelunasan hutang.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan hasil tinjauan hukum Islam terhadap hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan yang berisi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

QARḌ DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Qarḍ*

Menurut ‘Abdullāh bin Muḥammad Ath-Thayyār dalam buku yang berjudul ensiklopedi fiqih Muamalah *Qarḍ* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaraḍa asy-syai’ – yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutus. *Qarḍ*adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaraḍtu asy-syai’ a bil-miqraḍ*, aku memutus sesuatu dengan gunting.*Al-qarḍ*adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qarḍ*secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfatakannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.[25]

Menurut Drs.Ghufron A. Mas’adi, M.Ag dalam buku yang berjudul Fiqh Muamalah Kontekstual, mengemukakan secara etimologi *al-qarḍ* berarti *al-qoth’* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qarḍ*karena terputus dari pemiliknya.Definisi yang berkenbang di kalangan fuqāha, *Al-qarḍ* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat*kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.[26]

---

[25]‘Abdullāh bin Muḥammad Ath-Thayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

[26] Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,TT), 170-171.

Dalam buku Metodologi Fiqih Muamalah yang ditulis Tim Laskar Pelangi, *qarḍ* berarti pinjaman hutang *(muqraḍ)* atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang *(iqrādl)*. Secara terminologi *qarḍ* adalah memberikan kepemilikan *(tamlīk)* suatu harta *(māl)* dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.[27]

Menurut Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si, dalam buku yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, utang *(al-qarḍu)* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan sayarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Utang *(al-qarḍu)* menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.

Firdaus mengemukakan, pinjaman *(qarḍ)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqad tathhawwu'ī* atau *aqad* saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.[28]

Menurut Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A dalam buku yang berjudul Fiqih Muamalah, secara etimologi *qarḍ* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (yang diajak akad *qarḍ*) dinamakan

[27] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.
[28] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 177-178.

qarḍ, sebab merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang membayar). Pengertian *qarḍ* menurut istilah:

عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَلٍ مِثْلِىٍّ لِاخَرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

"Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya *membayar harta yang sama kepadanya"*.[29]

Menurut Sayyid Sabīq dalam buku yang berjudul Fikih Sunnah, mengemukakan *qarḍ* ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qarḍ* kepada orang yang diqirardkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu. Dalam pengertian asal katanya *qarḍ* berarti *al qith'u* (cabang) atau potongan. Uang yang diambil oleh orangyang diqirardkan dengan *al qarḍ* karena orang yang memberikan *qarḍ* mencabangkan/memotong sebagian hartanya.[30]

Menurut Ḥanafiyah, *qarḍ* merupakan *aqad* khusus pemberian harta *mitsil* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.[31]

Dari beberapa definisi tentang *qarḍ* di atas, dapat diambil pengertian bahwa *qarḍ* atau hutang piutang adalah pemberian sebagian

---

[29] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151-152.
[30] Sayyid Sabīq, Fikih Sunnah (Bandung: Al Maarif, 1996), 129.
[31] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

harta dari pemilik harta kepada orang yang membutuhkan dan pengembalian harta setelah jangka waktu tertentu.

B. Dasar Hukum *Qarḍ*

Akad*qarḍ*diperbolehkan dalam Islam, yang mendasari *aqad qarḍ* adalah Al Qur'an, Hadits dan Ijma', yaitu sebagai berikut:

1. Al Qur'an

   a. Surat Al Baqarah ayat 245

Artinya:

> "Barang siapa yang meminjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya denganbanyak..Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".[32]

   b. Surat Al Hadid ayat 11

[32]Al-Qur'an, 2: 245.

Artinya:

"Barang siapameminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikannya berlipat-gandauntuknya, dan baginya pahala yang mulia".[33]

2. Hadits

a. Hadits riwayat Ibn Majah

حَدَّثَنَ عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْكَرِيْمِ, حَدَّثَنَا هِشَا مُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ, وَحَدَّ ثَنَا أَبُوْحَاتِمٍ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَبْنِ أَبِىْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ, قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م :((رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا :الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ, فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّاءِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَا جَةٍ)).[34]

Artinya:

Mewartakan kepada kami *'Ubaidullah bin 'Abdul*-Karim mewartakan kepada kami Hisyam bin Khalid: mewartakan kepada kami Khalid bin Yazid. Mewartakan kepada kami Abu Hatim: mewartakan kepada kami Hisyam bin Khalid:mewartakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik, dari ayahnya, dari Anas bin

[33] Al-Qur'an, 57: 11.

[34]Ḥafiẓ Abī 'Abdillah Muḥammad Ibni Yazīd Alqazwaynī, Sunan Ibnu Majah Jilid I (Bairut: Darul Fikri,1415 H/1990 M), 16.

Malik, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Pada malam aku diisra-kan (lailatul-*isra'), aku melihat pada pintu surga tertulis:* Sedekah itu (dilipatkan) sepuluh kali yang semisalnya. Dan pinjaman itu (dilipatgandakan) delapan belas kali yang *semisalnya.Maka aku bertanya:" Ya Jibril!bagaimana pinjaman itu bisa lebih baik daripadasedekah?"Dia menjawab:"Karena si* peminta itu meminta, sedangkan dia punya. Dan orang yang *meminjam itu tidak akan meminjam kecuali karena perlu sekali".*[35]

b. Hadist riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْلَى. حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ يَسيرٍ, عَنْ قَيْسِ بْنِ رُوْمِيَّ, قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ/ أُذُنَانِ ,يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَاإِهِ. فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاأُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاَشْتَدَّ عَلَيْهِ, فَقَضَ هُ, فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ, فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي. قَالَ: نَعَمْ, وَكَرَامَةً. يَا أُمَّ عُتْبَةَ! هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَتَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِيْ عِنْدَكِ, فَجَاءَتْ بِهَا, فَقَالَ: أَمَا واللهِ! إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي. مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَحِدًا. قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوْكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِيْ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ. قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَلَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً)).

قَالَ: كَذَالِكَ أَنْبَأَنِي اَبْنُ مَسْعُوْدٍ.[36]

Artinya:

---

[35] Ḥafiẓ Abī 'Abdillah Muḥammad Ibni Yazīd Alqazwaynī, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 238-239.

[36] Yazīd Alqazwaynī, Sunan Ibnu, 15.

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al-*'Asqalaniy, mewartakan kepada kami Ya'la, mewartakan kepada kami* Sulaiman bin Yusair, dari Qais bin Rumiy, dia berkata: Adalah Sulaiman bin Udzunan meminjamkan seribu dirham kepada Alqamah sampai (keluar) santunannya. Ketika sudah keluar santunannya, Sulaiman menagihnya dengan cara memaksanya. Maka Alqamahpun membayarnya, seakan-akan dia marah karena tagihan tersebut. Maka setelah berlalu beberapa bulan dia datang lagi *kepada Sulaiman dan berkata:"Berilah aku pinjaman seribu dirham sampai (keluar) santunanku". Di*a *menjawab:"Ya, senang sekali. Hai Ummu 'Utbah!Bawalah padaku kantung kulit tertutup yang ada padamu itu". Maka dia datang membawanya.* Selanjutnya Sulaiman berka*ta:"Demi Allah ssungguhnya ini* adalah dirham milikmu yang engkau bayarkan kepadaku. Aku *belum pernah menggeser uang tersebut satu dirhampun."Alqamah* berkata: *"Demi Allah, ayahmu. Apa yang mendorongmu berbuat* seperti itu padaku?*" Sulaiman berkata:"Atas apa* yang aku dengar *darimu". Alqamah bertanya:"Atas apa yang engkau dengar dariku?" Sulaiman berkata:"Aku mendengar engkau menyebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Nabi saw. bersabda:"Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman* kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya *sekali". Alqamah berkata:"Demikian memang yang Ibnu Mas'ud beritakan kepadaku".*[37]

c. Hadist riwayat Muslim

حدّثنا أَبُوالْهَيْثَمِ خَالِدُبْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانِ. حَدَّثَنَا حَمَادُبْنُ زَيْدٍعَنْ
أَيُوْبَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي :ضثِيْرٍ, عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا

[37]Yazīd Alqazwaynī, Tarjamah Sunan, 237.

قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ. ثُمَّ وَجَدَهُ. فَقَالَ اِنِّى مُعْسِرٌ. فَقَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ. قَالَ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ((مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ, اَوْيَضَعْ عَنْهُ)).[38]

Artinya:

Dari 'Abdullah bin Abu Qatadah r.a., katanya:"Abu Qatadah mencari seorang yang berhutang kepadanya dan menghilang, *kemudian orang itu bertemu. Dia berkata kepada Abu Qatadah," Aku sedang dalam kesulitan", Maka kata Abu Qatadah,"Demi Allah! Demi Allah! Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:"* Siapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-*orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang".*[39]

3. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa *qarḍ* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qarḍ* adalah dianjurkan *(mandhub)* bagi *muqriḍ* dan mubah bagi *muqtariḍ*, berdasarkan hadist di atas.[40]

---

[38]Imām Abī Husaini Muslim Ibni Hajāji, Sohih Muslim Jilid II (Bairut: Darul Fikri, 1414 H/ 1993 M), 32.

[39] Imām Abī Husaini Muslim Ibni Hajāji,Tarjamah Hadist Shahih Muslim Jilid IV,Terj. Ma'mur Daud (Jakarta: Widjaya, 1984), 166.

[40]Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 152.

Ulāma'menyepakati bahwa *qarḍ*boleh dilakukan. Kesepakatan ulāma ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.[41]

C. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *qarḍ*(hutang piutang ada tiga, yaitu *sīghat*, *'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan*Muqraḍ*(harta yang dihutangkan). Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. *Sīghat*

*Sīghat*dalam *aqad qarḍ*adalah *ījāb* dari pihak *muqriḍ* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qābūl*dari pihak *muqtariḍ*yang menunjukkan persetujuan dari *ījāb*. Syarat *sīghat*dalam *aqad qarḍ*sebagaimana syarat *sīghat*dalam *aqad mu'āwadlah* yang lain. Namun menurut satu versi, dalam *aqad qarḍ*, *qābūl* dari pihak *muqtariḍ*tidak disyaratkan, sebab *qarḍ* adalah bentuk perizinan

[41] Nawawi, Fikih Muamalah, 178.

penggunaan sesuatu, dengan konsekuensi *dlamān(ibāhah itlāf bi syarth adl-dlamān).*[42]

Tidak ada perbedaan di kalangan fuqāha' bahwa *ījāb*itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu hutang" atau "Aku menghutangimu". Demikian pula *qābūl*sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berhutang" atau"Aku menerima" atau "aku ridha", dan lain sebagainya.[43]

2. *'Āqidain*

Yang dimaksud dengan *'āqidain*(dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang *(Muqriḍ)* dan penghutang *(Muqtariḍ).*[44] Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a. *Muqriḍ*

Muqriḍ adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). *Muqriḍ* disyaratkan harus seorang yang *mukhtār* dan ahli at-*tabarru'*. *Mukhtār*adalah orang yang melakukan transaksi atasdasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan *ahli at-tabarru'*adalah orang yang memiliki kebebasan tasarufharta secara non-komersial, atau yang disebut

[42] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 103.
[43]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 159.
[44] Ibid.

juga dengan *mutlaq at-tasharuf*.[45] *Muthlaq at-tasharruf* ialah orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa terikat dengan batasan-batasan tertentu.[46] Karena itu, seorang yang tidak memiliki kriteria *ahli at-tabarru'*, seperti pengelola (wali) harta anak kecil, orang gila, dll., tidak sah mengadakan *aqadqarḍ* menggunakan harta orang-orang yang di bawah otoritasnya *(mawlī)*, kecuali dalam kondisi darurat.

Muqriḍ disyaratkan harus seorang yang *ahli at-tabarru'* karena *aqad qarḍ* termasuk *aqad* yang semi *tabarru'*. Yakni memberikan secara cuma-cuma manfaat pinjaman hutang selama masa *qarḍ*. *Aqad qarḍ* tidak disebut sebagai *aqad tabarru'* murni sebab, terdapat kewajiban mengembalikan penggantinya.[47]

Fuqāha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk *ahli tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rashīd*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfā'* (memberi manfaat). Oleh karena itu tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

---

[45] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 101.
[46] Ibid, 4.
[47] Ibid, 101.

Syāfi'īyah berargumentasi bahwa *al-qarḍ*(hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfāq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*.Syāfi'īyah menyebutkan bahwa *ahliyah*(kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Ḥanafiyyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberiwasiat menghutangkan harta anak kecil.Ḥanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'*(kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir*(pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syāfi'īyyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.[48]

b. *Muqtariḍ*

[48]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 159-161.

Muqtariḍ adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtariḍ* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi *(ahliyyah mu'āmalah)*. Yaitu orang yang *baligh*, berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan *tasaruf*(*ahli at-tabarru'*atau *muthlaq at-tasharruf*).

Istilah *ahliyyah mu'āmalah* sama dengan istilah *ahli at-tashrruf*.[49] *Ahli at-tasharruf*adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasaruf tertentu. seseorang yang memiliki kriteria*ahli at-tasharruf*adalah wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Wilayah legalitas tasaruf orang-orang ini hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang maslahat bagi orang yang berada di bawah otoritasnya *(mawlī)*.[50] Dasar hukum dari syarat *ahli at-tasharruf* ini adalah firman Allah swt dalam surat An nisa' ayat 6:

".....kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....." (QS. An nisa':6).[51]

[49]Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 102.
[50] Ibid, 4.
[51] Al-Qur'an, 4:6.

Karena itu, Seorang wali harta anak kecil atau orang gila, sah menjadi *muqtariḍ*(berhutang) atas nama orang-orang yang di bawah otoritasnya *(mawlī)*. Demikian juga sah menjadi *muqtariḍ*, seorang budak *mukatab* dan budak yang diberi izin sayyidnya. Orang-orang ini sah menjadi *muqtariḍ* (berhutang), sebab memiliki kriteria *ahliyyah mu'āmalah*, namun tidak sah menjadi *muqriḍ* (memberi pinjaman hutang), sebab tidak memiliki kriteria ahli *tabarru'*.[52]

Syāfi'īyyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, *baligh*, dan berakal sehat.

Ḥanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menaggung.[53]

---

[52]Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 102.
[53]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 161-162.

Imam Mālīk berpendapat anak di bawah umur adalah anak-anak yang belum *baligh*dan anak tersebut di bawah pengampuan walinya hingga anak tersebut *baligh* dengan batasan sudah menikah dan telah dicampuri oleh suaminya, dan Imam Mālīk tidak menyebutkan umur terhadap anak yang sudah *baligh*.[54]

Shabī ialah anak kecil atau orang yang belum mengalami keluar mani (*ihtilām*) atau keluar *haid* di usia yang telah berpotensi mengalami *ihtilām* atau *haid*, atau orang yang belum berusia 15 tahun secara *tahdidī* bagi yang tidak *ihtilām* atau tidak *haid*.

Usia yang telah berpotensi mengalami *ihtilām* atau *haid*, versi Arramli ialah usia 9 tahun *qamāriyah* secara pasti (*tahdidī*) untuk *ihtilām*, dan secara perkiraan (*taqribī*) untuk *haid*. Sedangkan versi Ibn Hajar, batasan usia potensial mengalami *ihtilām* dan *haid* keduanya bersifat perkiraan (*taqribī*).[55] Pengertian *shabī* ini bisa menjadi penentuan anak yang sudah *baligh*.

3. *Muqraḍ*

Muqraḍ (harta yang dihutangkan) adalah obyek dalam *aqad qarḍ* yang disebut piutang (debit).[56]*Muqraḍ* mempunyai beberapa syarat berikut:

---

[54] Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Jilid III, Terj. M.A Abdurrohmah (Semarang: Asy Syifa', 1990).
[55] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 130.
[56] Ibid, 102.

a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.[57]

Ulāma Ḥanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ*dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qarḍ* selain dari perkara di atas dipandang sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

Ulāma Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanabilah membolehkan *qarḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.[58]Menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa harta sesuatu yang berubah-

[57]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 162.

[58]Syafe'i, Fiqih Muamalah, 154.

ubah harganya. Mereka barargumentasi bahwa Nabi Shalallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiyaskan dengannya.[59]Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang. Jumhur Ulāma membolehkan, *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.[60]

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syāfi’īyyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara *salam*, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Ḥanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padananya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab Ḥanafiyah dan Ḥanabilah. Berbeda dengan kalangan Syāfi’īyyah dan Mālikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat.

[59]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 162-163.
[60] Syafe’i, Fiqih Muamalah, 155.

Hal ini karena bagi mereka *salam* boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.[61]

Boleh mengqiradhkan pakaian dan hewan. Rasulullah saw, pernah mengqiradhkan unta muda.[62]Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taymīyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).[63]

c. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat yang ini tidak dipertentangkan oleh fuqāha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu:diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.[64]

D. **Ketentuan Hukum *Qarḍ***

1. Peralihan Pemilikan atau Hak Kepemilikan

Aqad hutang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqriḍ*(orang yang menghutangi), dan *muqtariḍ* (orang yang berhutang) menjadi

[61]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 163-164.
[62] Sabiq, Fikih Sunnah, 132.
[63]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 164.
[64]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 162-164.

pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasharruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibbah, dan hadiah.[65]

Konsekuensi dari kepemilikan *muqtariḍ* atas *muqraḍ* ini adalah, hak *muqriḍ* telah berpindah dari *muqraḍ* yang tertentu secara fisik *(mu'ayyan)* pada pengganti *(badal)*-nya yang berada dalam tanggungan *(dzimmah)*-nya *muqtariḍ*. Karena itu, menurut satu versi, dengan berlangsunya penerimaan *(qabdl)*, pihak *muqriḍ* tidak lagi berhak membatalkan *aqad qarḍ* dengan cara menarik *muqraḍ*. Namun versi lain, selama *muqraḍ* masih utuh dan tidak terkait dengan hak tertentu (digadaikan, misalnya), *muqriḍ* berhak menagih hutang dengan cara menarik *muqraḍ*. Dan hak tagih ini tidak merusak konsekuensi kepemilikan *muqtariḍ* atas *muqraḍ* yang terhitung sejak penerimaan *(qabdl)* tersebut. Sebab, dalam *aqad qardh*, pihak *muqriḍ* memiliki hak tagih secara langsung *(hāllan)*, dan dengan menagih *muqraḍ* yang masih utuh, akan lebih mendekati pada haknya dibanding dengan menagih penggantinya ketika *muqraḍ* telah ditasarufkan *(talaf)*.[66]

2. Pembayaran Hutang

Setiap yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang *(Mu'ir)*, setiap utang adalah wajib dibayar, maka berdosalah bagi orang yang tidak

[65] Mas'adi, Fiqh Muamalah, 174.
[66] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 104.

mau membayar utang, bahwa melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.[67]

Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.[68]

3. Waktu atau Tempo Pelunasan

Jumhur Ahli Fiqih berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qarḍ*, karena ia merupakan sumbangan murni, dan pemberi *qiraḍ*meminta seketika itu juga. Jika *qarḍ*ditentukan waktunya sampai waktu tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika. Mālīk berkata: boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qarḍ* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi *qarḍ*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.[69] berdalil kepada firman Allah:

[67] Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 81.
[68] Ath-Thayyar, ensiklopedi fiqih, 172.
[69] Sabiq, Fikih Sunnah, 131.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .....”.[70]

Jika dalam *aqad* ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tdak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqāha Mālikiyyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat hutang-piutang padi dibayar setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtariḍ* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtariḍ* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.[71]

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtariḍ* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqriḍ* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.[72]Berdasarkan suratu Al-Baqarah ayat 280:

[70] Al-Qur’an, 2: 282.
[71] Mas’adi, Fiqh Muamalah, 175.
[72] Ibid.

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[73]

Oleh karena itu, seseorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *al-qarḍ* (hutang piutang) termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.[74]

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtariḍ* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.[75] Jika pelunasan hutang *(al-qarḍ)* tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan tanggungan *muqtariḍ* (debitur).[76]

4. Membebaskan Sebagian Hutang dan Mempercepat Pembayaran Sebagiannya

---

[73] Al-Qur'an, 2: 280.
[74] Ath-Thayyar, ensiklopedi fiqih, 171.
[75] Mas'adi, Fiqh Muamalah, 175.
[76] Nawawi, Fikih Muamalah, 179.

Jika seorang memberi hutang kepada orang lain yang harus dibayar pada tempo tertentu, kemudian pemberi hutang berkata kepada penghutang, "Aku bebaskan sebagian hutangmu dengan imbalan kamu mengembalikan sisanya sebelum jatuh tempo".

Fuqāha' berpendapat mengenai masalah ini. Mayoritas (jumhur) ulāma mengharamkannya, tetapi yang benar adalah boleh sebagaimana pendapat Ibnu Taymīyah. Pendapat Ibnu Taymīyah ini dipilih (dirajihkan) oleh Ibnu-Qayyim dan beliau mendukung pendapat ini dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Pendapat ini juga dirajihkan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Abdul-Wahhab dan Syaikh al-Balbahi dalam kitab As-Salsabil.[77]

5. Penagguhan Pembayaran

Jumhur ulāma melarang penangguhan pembayaran *qarḍ* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qarḍ* adalah derma, *muqriḍ* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qarḍ* termasuk *aqad* yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulāma Ḥanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qarḍ* pada empat keadaan:

[77]Ath-Thayyar, ensiklopedi fiqih, 170-171.

a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli watis tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtariḍ* sebelum habis waktu setahun.

b. Diasingkan, *qarḍ*diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.

c. Berdasarkan keputusan hakim.

d. *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang.[78]

6. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran hutang yang dilakukan *muqtariḍ*adalah mengganti padanan *muqraḍ* apabila, *muqraḍ*berupa barang yang memiliki padanan *(mitsli)*. Sebab, prinsip fundamental *aqad qarḍ*adalah mengembalikan padanan *muqraḍ*. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqriḍ*.

Sedangkan apabila *muqraḍ*berupa barang yang tidak memiliki padanan *(mutaqawwim)*, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya *(mitsli shūratan)*, seperti hutang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan, berdasarkan hadist riwayat Muslim. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya (*qīmah*). Yakni

[78]Syafe'i, Fiqih Muamalah, 153-154.

qīmah pada saat penerimaan *muqraḍ* jika, mengacu pada versi yang menyatakan, kepemilikan *muqtariḍ* terhitung sejak penerimaan, dan *qīmah* tertinggi antara penerimaan hingga *tasaruf* jika, mengacu pada versi yang menyatakan, kepemilikan *muqtariḍ* terhitung sejak mentasarufkan *muqraḍ*. Seperti, hutang kambing dibayar dengan mata uang yang senilai dengan harganya.[79]

Pihak *muqtariḍ* melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *almisliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai)jika obyek utang adalah barang *alqimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *'ain* (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain*(barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.[80]

7. Penambahan Pembayaran

Aqad qarḍ dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir.

[79] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 110-111.
[80] Mas'adi, Fiqh Muamalah, 174-175.

Karena inilah seorang yang diberikan *qarḍ* tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *qarḍ*kecuali apa yang telah ia terima darinya atau yang semisalnya mengikuti kaedah fiqih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

"semua bentuk qiradh yang membuahkan bunga adalah riba"

Dan pengharaman di sini berkait dengan sesuatu yang apabila buah/manfaaat *qarḍ*disyaratkan atau saling memahaminya.Jika tidak disyaratkan dan tidak ada saling memahami (tahu sama tahu), maka orang yang diqiradhkan harus membayar lebih baik dari *qarḍ* dalam sifatnya atau menambahkan kadarnya atau menjual rumahnya jika disyaratkan demikian. Dan bagi yang mengqiradkan mempunyai hak untuk mengambil hartanya dengan tidak memaksa.[81] berdalil kepada hadist:

حَدَّثَنَا أَبُوْ الطَّاهِرِ أَحْمَدُبْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ,عَنْ اَبِى رَا فِعٍ اَنَّ رَسُوْلُاللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرً. فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَاَمَرَ اَبَارَفِعٍ اَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلاَّ خَيَارًا رَبَاعِيًّا.فَقَالَ: ((أَعْطِهِ اِيَّاهُ اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)).[82]

*Dari Abu Rafi' r.a., katany*a Rasulullah saw, pernah meminjam unta muda usia kepada seseorang. Setelah itu, ada orang mengantarkan

[81] Sabiq, Fikih Sunnah, 132-133.
[82]Imām Abī Husaini Muslim, Sohih Muslim Jilid II,50.

*unta sedekah kepada beliau. Lalu Nabi saw. menyuruh Abu Rafi' membayar unta muda yang dipinjamnya. Abu Rafi' mengatakan kepada beliau, "Ya, Rasulullah, b*elum ada unta muda, yang ada hanyalah unta pilihan yang telah dewasa*". Sabda beliau," Berikanlah* itu! Sebaik-baik manusia, ialah yang mengutamakan pelunasan suatu *hutang".*[83]

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman adalah boleh, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata, hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.Adapun penambahan yang dikehendaki oleh yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam *aqad* perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.[84]

*Aqad*hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqriḍ* (pihak yang menghutangi). Fuqāha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf*(kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Ḥanafiyah adalah boleh. Fuqāha Mālikiyyah membedakan hutang pitang yang bersumber dari jual beli dan hutang piutang *ansih(al-qarḍ).* Dalam hal hutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

[83] Imam Muslim, Tarjamah Hadist, ter. Ma'mur Daud, 187.
[84] Atik, Fiqih Muamalah, 81-82.

Sedangkan dalam hal hutang piutang *ansih(al-qarḍ)* penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtariḍ* (pihak yang berhutang), menurut Syāfi'īyah pihak yang menghutangi makhruh menerimanya, sedangkan menurut Ḥanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.[85]

Pendapat ulāma fiqih tentang qarad dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* dibolehkan dengan dua syarat[86], yaitu:

a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqriḍ*, karena ada larangan dalam hadist Nabi (sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba),
b. Akad *al-qarḍ* tidak digabungkan dengan *aqad* lain, seperti *aqad* jual beli.[87]

[85] Mas'adi, Fiqh Muamalah, 173-174.
[86] Syafe'i, Fiqih Muamalah, 157.
[87] Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 257.

8. Tempat Membayar *Qarḍ*

Ulāma fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya *aqad* secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqriḍ* tidak perlu menyerahkannya.[88] Penyelesaian hutang-piutang boleh dilakukan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.[89]

9. Nilai-nilai Sopan Santun Dalam Utang-piutang

Terdapat beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terikat di dalamnya, sebagai berikut:

a. Sejalan dengan petunjuk dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

[88] Syafe'i, Fiqih Muamalah,156.
[89] Mas'adi, Fiqh Muamalah, 174.

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan *menuliskannya".*[90]

bahwa utang piutang harus dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang, disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki, dan dua orang saksi wanita. Dewasa ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Hal ini supaya tidak terjadi saling mengelak di kemudian hari.

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat dalam hati akan membayar mengembalikannya dikala telah mempunyai uang.

c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannnya, maka yang berpiutang hendaknya memberikan tenggang waktu yang lama atau kalau perlu dapat membebaskannya.

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya, karena bila lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.[91]

[90]Al-Qur'an, 2: 282.
[91] Sohari Sahroni dkk, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 145.

10. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qarḍ*

Hikmah disyaratkannya *qarḍ* yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

b. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.[92]

[92]Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 336.

BAB III

REALITAS LAPANGAN TENTANG HUTANG YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TKIT NURUL HIKMAH LEMBEYAN MAGETAN

A. Gambaran Umum TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan

1. Sejarah BerdirinyaTKIT Nurul Hikmah

Sejarah berdirinya TKIT Nurul Hikmah, adalah sebagai berikut jawaban wawancara dengan Bu Indarti Ary Kusuma selaku kepala sekolah TKIT Nurul Hikmah:

> "Dulu beberapa muslimah yang ada di lembeyan termasuk saya Bu Lanjar,Bu Rini itu ya, kebetulan punya nasrik di dunia pendidikan walaupun belum jadi guru, tapi Bu Rini kan sudah ngajar di sana, kayaknya melihat di Lembeyan itu perlu TK Islam gitu, terus akhirnya kita Bismillah, pada awalnya kita mendirikan kelompok bermain walaupun belum punya gedung sendiri, kita akhirnya nglobi bu Siran dan masyarakat sekitar, bu Siran mendukung akhirnya boleh ditempati, sejak 2 Agustus 2004 sudah ada pembelajaran, tapi sebelumnya kita hunting peserta didik, sampai sore-sore cari peserta didik, siapa yang mau sekolah di kelompok bermain dulu awalnya, dapat berapa ya sore-sore itu?, ke rumah penduduk dapet9 atau berapa gitu, lupa kemarin, terus akhirnya besoknya anak-anak sudah masuk tanggal 2 Aguatus 2004sudah dibuka, setelah itu di rumah Bu Siran, Masyarakat dan Bu Siran kemudian mendukung, diijinkan belajar di situ, setelah belajar 1 tahun, apa?, wali murid menghendaki pengen ada TKnya, mungkin karena di playgroupnya sudah di sini, kan eman-eman nanti kalau ke TK lain, akhirnya wali murid bilang, usz mbok ya ada TKnya gitu, dicoba dulu ma, wong kita ga' punya gedung, terus akhirnya kita nglobi ke SD Lembeyan Wetan 1, boleh gak kita nebeng di situ, karena rencana playgroup tetap di rumahnya bu Siran, TKnya tetap di situ, akhirnya tapi sana diizinkan, kita dibantu bu Ninik juga dari TK di panji, untuk nglobi ke SD situ, akhirnya diizinkan, karena ruangnya cukup untuk playgroup dan TK,

> akhirnya pas tahun 2005 kita pindah ke SD Lembeyan Wetan 1, mungkin nanti kalau ditulis banyak sekali nomaden pindah 11 kali, lupa saya, terus akhirnya berjalannya waktu tahun 2005 sudah berdiri TK tadi ya, walupun jumlah siswanya masih sedikit pada saat itu, TKnya ada berapa ya?, ada sih data siswanya, lupa saya, TKnya ada 11 siswa, playgroupnya lupa belum ditulis, tahun depannya TKnya ada 12, dan berjalannya waktu sampai saat ini, sudah mengalami 11 pindah, tapi lupa saya sampe di mana saja, nomaden full, sampe mengisi ise lomba itu nomaden school gitu, karena lulusan TK sini banyak ke sini (SD Lembeyan Kulon 1), akhirnya guru sini minta TKnya pindah ke sini, karena di SD Lembeyan Wetan gak cukup tempatnya dan mau dipakek dulu ruangannya, akhirnya ya kita sambut prmintaan dari SD sini untuk pindahnya TK di sini gitu, kita ke sini tahun 2008 kalu gak salah, 2009 pindah di SDN Lembeyan Kulon 1. Kepala sekolahnya ada 1, guru TKnya ada 2, playgroup gurunya 1".[93]

Lebih jelasnya sejarah berdirinya TKIT Nurul Hikmah adalah berdiri atas inisiatif tiga orang yang berkecimpung di dunia pendidikan yaitu:Lanjar M.Pd.I, Indarti Ary Kusuma, S.Pd.I, dan Surini S.Pd.I. Tiga orang tersebut berinisiatif bahwa di Kecamatan Lembeyan perlu ada TK Islam. Walaupun belum punya gedung sendiri, beliau bertiga nglobi atau minta ijin kepada masyarakat. Akhirnya mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mendapatkan tempat di rumah Bu Siran.

Pada tanggal 2 Agustus 2004 pembelajaran sudah dimulai. Sebelum tanggal tersebut, beliau bertiga hunting atau mencari peserta didik dan mendapatkan peserta didik sebanyak 9 siswa. Awal mula berdiri namanya buka Taman Kanak-kanak tetapi kelompok bermain.

Setelah satu tahun berjalan, mendapatkan masukan dari wali atau orang tuasiswa, bahwa didirikan TK. Dengan alasan bahwa anak yang

[93]Bu Indarti Ary Kusuma, Wawancara, 13 Mei 2017.

sudah belajar bisa melanjutkan di tempat tersebut. Karena belum mempunyai gedung sendiri, dengan bantuan Bu Ninik, akhirnya nglobi atau minta ijin di SDN Lembeyan Wetan I dan mendapatkan ijin. Karena tempat di SDN Lembeyan Wetan I memadahi, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak dipindah ke SD Tersebut. Pada tahun 2005 sudah mulai berdiri Taman Kanak-kanak, yang mempunyai nama TKIT Nurul Hikmah.

Seiring berjalannya waktu, banyak alumni TKIT Nurul Hikmah yang melanjutkan sekolah ke SDN Lembeyan Kulon I. Mendapatkan usulan dari guru-guru untuk pindah ke SDN Lembeyan Kulon I dan bertepatan ruang di SDN Lembeyan Wetan I yang biasanya dipakai untuk TKIT akan digunakan lagi. Akhirnya pada tahun 2009TKIT Nurul Hikmah pindah ke SDN Lembeyan Kulon Isampai sekarang.

2. Lokasi TKIT Nurul Hikmah

Lokasi TKIT Nurul Hikmah berada di tempat yang sangat strategis. Yang beralamat di Jl. Raya Lembeyan-Parang Km 1, Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Dan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Raya Lembeyan-Parang Km 1

Sebelah Barat : SDN Lembeyan Kulon I

Sebelah Selatan : sungai

Sebelah Timur : Kantor BKD Lembeyan Kulon.[94]

3. Motto, Visi, Misi dan Tujuan TKIT Nurul Hikmah

TKIT Nurul Hikmah mempunyai Motto, Visi dan Misi. Mottonya yaitu: "Mencetak Generasi Rabbani, Cerdas IQ, EQ dan SQ Serta Sehat Jasmani dan Rohani". Visi TKIT Nurul Hikmah adalah "Membentuk Generasi yangSholih,CerdasdanSehat". Misi TKIT Nurul Hikmah adalah:

a. Mengembangkan potensi anak dalam Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelegence) secara tepat, utuh dan optimal
b. Menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif bagi anak dan guru agar dapat mendukung kegiatan pembelajaran
c. Menyiapkan anak yang memiliki kepedulian terhadap fisiknya sehingga tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat dan energik.
d. Mewujudkan Sekolah Berbasis Da'wah

Tujuan TKIT Nurul Hikmah adalah:

a. Terwujudnya anak yang sehat, jujur, senang belajar, dan mandiri
b. Terwujudnya anak yang mampu merawat dan peduli terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungan sekitarnya.
c. Menjadikan anak yang mampu berfikir, berkomunikasi, bertindak produktif dan kreatif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana.

[94] Dokumen TKIT Nurul Hikmah, 13 Mei 2017.

d.Menjadikan anak Alqur'ani sejak dini.

e. Menanamkan nilai keimanan dan ketaqwaan serta amal sholeh sesuai dengan taraf perkembangan yang dilalui oleh anak

f.Terciptanya iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

g.Menjadi lembaga rujukan PAUD di tingkat kecamatan.[95]

4. Prestasi yang Pernah Diraih TKIT Nurul Hikmah

Berikut daftar prestasi yang pernah diraih TKIT Nurul Hikmah Lembeyan, yaitu:

a. Juara I Cipta Baca Puisi tahun 2011 tingkat Kecamatan Lembeyan
b. Juara I lomba PILDACIL tahun 2013 tingkat Kabupaten Magetan
c. Juara III Lomba Rancang Bangun tahun 2013 tingkat Kecamatan Lembeyan
d. Juara I Lomba Karya Tulis (Inovasi Pembelajaran) tahun 2014 tingkat Kecamatan Lembeyan
e. Juara Harapan I Lomba Inovasi Pembelajaran tahun 2014 tingkat Kabupaten Magetan
f. Juara I Parade Puisi tahun 2015 tingkat Kabupaten Magetan
g. Juara I Lomba Seleksi Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2015 tingkat Kecamatan Lembeyan
h. Juara III Lomba Da'i Kecil tahun 2015 tingkat Kebupaten Magetan

[95]Ibid.

i. Juara III Lomba Bercerita tahun 2015 tingkat Kecamatan Lembeyan.[96]

5. Jumlah Kelas, Tenaga Pengajar, Murid di TKIT Nurul Hikmah

Di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan terdapat dua kelas, yaitu TK A dan TK B. TK A adalah untuk anak-anak yang masih baru permulaan pembelajaran (TK nol kecil). Rata-rata umur murid di kelas TK A 5-6 tahun. Sedangkan TK B adalah untuk anak-anak yang tingkatan pembelajarannya sudah berada di atas TK A (TK nol besar). Rata-rata murid TK B berumur 6-7 tahun.

Tenaga pengajar di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan terdapat dua orang tenaga pengajar. Sesuai dengan kelas yang ada di TKIT Nurul Hikmah. Tenaga pengajar di TKIT Nurul Hikmah adalah:

a. Surini S.Pd. sebagai guru kelas TK A
b. Indah Setianingsih S.Pd.I sebagai guru kelas TK B.

Dan berikut jumlah murid di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan dari tahun ke tahun:

Tahun	TK A	TK B	Jumlah Murid
2005-2006	12	4	16
2006-2007	8	10	18
2007-2008	11	9	20

[96] Ibid.

2008-2009	13	7	20
2009-2010	22	14	36
2010-2011	16	23	39
2011-2012	15	21	36
2012-2013	19	20	39
2013-2014	22	20	42
2014-2015	27	22	49
2015-2016	18	24	42
2016-2017	15	20	35[97]

6. Struktur Kelembagaan TKIT Nurul Hikmah

Struktur kelembagaan di TKIT Nurul Hikmah, adalah sebagai berikut:

a. Ketua Yayasan: Lanjar M.Pd.I
b. Kepala Sekolah: Indarti Ary Kusuma S.Pd.I
c. Sekretaris: Indah Setianingsih S.Pd.I
d. Bendahara:Surini S.Pd.I.[98]

[97] Ibid.
[98] Ibid.

7. Sosial Kebudayaan, Keagamaan, dan Ekonomi

Sosial kebudayaan yang biasanya dilakukan oleh TKIT Nurul Hikmah adalah mengadakan pawai kebudayaan. Pawai yang diadakan dintaranya, yaitu sebagai berikut jawaban dari Ibu Indarti:

> "Hari Kartini, Hari Ibu, tujuh belesan tahun kemarin lomba-lomba, biasanya lomba masukan paku dalam botol terus pokok lomba-lomba anak kayak gitu."[99]

Biasanya TKIT Nurul Hikmah jika ada hari besar nasional mengadakan pawai kebudayaan, seperti pawai hari kartini, pawai hari ibu, pawai agustusan dan mengadakan lomba agustusan.

Sosial keagamaan di TKIT Nurul Hikmah, jawaban bu Indarti adalah sebagai berikut:

> "Hafalan surat, hafalan hadist, hafalan do'a, sholatnya seminggu sekali, IMTAQ, ramadhan biasanya buka bersama wali murid, pawai sambut ramadhan,biasanya parenting."[100]

Di TKIT Nurul Hikmah, anak-anak dari usia dini sudah diajarkan menghafal bacaan sholat, menghafal doa sehari-hari, menghafal surah-surah pendek, dan hafalan hadist. Anak-anak TKIT Nurul Hikmah juga diajarkan bagaimana membaca dan menulis Al-QUR'AN.

Sosisl ekonomi yang terjadi di TKIT Nurul Hikmah adalah anak-anak TK pada waktu istirahat merasakan lapar dan haus, mereka

[99] Bu Indarti Ary Kusuma, Wawancara, 13 Mei 2017.
[100] Ibid.

akan membeli makanan atau minuman yang mereka inginkan. Mereka membeli makanan atau minuman dengan uang saku yang telah diberikan orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Diantara anak-anak tersebut ketika uang sakunya habis, dan masih ingin membeli makanan atau minuman yang mereka inginkan, akhirnya mereka melakukan hutang. Agar anak-anak TKIT tidak jajan sembarangan, Pihak TKIT sebenarnya mempunyai inofasi, sebagi berikut jawaban bu Indarti:

> "Kalau dulu uang makan dikelola oleh sekolah tapi imigenya masyarakat mahal, akhirnya tidak ada uang makan, cuma hari senin bawa nasi untuk dilatih kemandirian, terus ada yang gak suka sayur, nanti kita dampingi insyaallah anak-anak menjadi mau."[101]

Jadi anak-anak TK akan mendapatkan makanan dan minuman dari sekolah dengan catatan uang SPP ditambah untuk uang makan. Tetapi solusi ini tidak terealisasi karena orang tua siswa tidak menyetujuinya,dan pandangan dari masyarakat terlalu mahal.

B. Gambaran Khusus

1. Praktik *Aqad* Hutang yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Seiring dengan perkembangan zaman dan sudah menjadi adat kebiasaan zaman sekarang,uang saku sudah menjadi hal yang wajib diberikan dari orang tua kepada anaknya. Orang tua selalu memberikan uang saku kepada anaknya sebelum berangkat ke

[101]Ibid.

sekolahan. Bahkan anak di bawah umur yang masih bersekolah di TK sudah diberikan kepercayaan orang tuanya untuk membelanjakan uang tersebut. Uang saku yang diberikan orang tua kepada anaknya bermacam-macam mulai dari Rp 2000,- sampai Rp 7000,-.

Orang tua memberikan uang saku kepada anaknya, dengan tujuan agar anaknyajika waktu istirahat merasakan lapar atau haus bisa membelanjakan uang tersebut untuk membeli makanan dan minuman yang dibutuhkan dan yang diinginkan anaknya.Setiap anak mempunyai sifat yang berbeda-beda mulai dari yang suka menabung sampai dari yang belum bisa mengatur uang sakunya dalam membelanjakannya.

Anak-anak akan membelanjakan uang saku yang diberikan dari orang tuanyadengan sesuka hati mereka. Pada waktu istirahatmereka akan membelanjakan uang sakunya untuk membeli makanan dan minuman yang diinginkannya. Ada beberapa anak yang suka membeli jajanan dengan jumlah yang banyak. Dan akhirnya sampai uang saku yang diberikan orang tuanya habis tidak tersisa.

Aqad adalah bagian yang terpenting dalam suatu perikatan, karena suatu *aqad* bisa dikatakan sah apabila rukun dan syarat suatu *aqad*telah terpenuhi. Dalam skripsi ini, *aqad* yang digunakan adalah *aqad*hutang atau dalam Islam disebut dengan *aqad qarḍ*.

Rukun dalam *aqad qarḍ* yang pertama, adalah s*īghat aqad qarḍ*, meliputi *ījāb* dan*qābūl*. Dalam prakteknya *sīghat aqad qarḍ*atau hutang yang dilakukan anak anak di bawah umur adalah menggunakan *aqad*lisan yang menunjukkan maknanya. Dan Berikut jawaban dekHanif dan dek Cleo tentang transaksi hutang yang dilakukannya:

Jawaban dek Hanif:

"Bilang hutang."[102]

Dan berikut jawaban dek Cleo

"Pergi ke kantin dan bilang ke Mbah Mis, aku pengen hutang jajan begitu."[103]

Berikut jawaban dari penjual makanan di kantin TKIT Nurul Hikmah:

"Anak TK ketika tidak punya uang, datang kepada penjual makanan, bahwa dia ingin makanan yang diinginkannya, dan ketika penjual menanyakan mana uangnya, anak TK menjawab uangnya habis, terus anaknya bilang katanya pengen hutang jajan, lalu saya bilang pilih saja jajannya apa, biasanyasaya ambilkan jajannya, kadang anaknya sendiri yang ngambil jajannya."[104]

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan, bahwa ketika uang saku yang diberikan orang tuanya habis, anakdi bawah umur masih ingin membeli makanan atau minuman yang dia inginkan. Kemudian anaktersebut mendatangi penjual makanan yang ada di kantin sekolahan, dan mengatakan bahwa dia ingin hutang jajan yang

[102] Hanif, Wawancara, 1 Mei 2017.
[103] Cleo, Wawancara, 2 Mei 2017.
[104] Ibu Misirah, Wawancara, 8 Maret 2017.

ditunjuknya atau diinginkannya.Penjual makanan yang berjualan di kantin sekolahan, memahami sifat anak kecil, jika anak-anak mempunyai keinginan dan tidak dituruti maka anak-anak akan ngambek maupun menangis.Dan akhirnya penjual memberikan izin kepada anak tersebut untuk berhutang makanan atau minuman yang dihutang anak kecil tersebut.

Dalam praktik di lapangan yang termasuk dalam aqad hutang yang kedua, adalah penjual makanan di kantin TKIT Nurul Hikmah sebagai pihak yang memberi hutang, dan anak di bawah umur (siswa TKIT Nurul Hikmah) sebagai penerima hutang. Penjual makanan di kantin TKIT Nurul Hikmah (pihak pemberi hutang) adalah orang yang merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai. Sedangkan anak di bawah umur (pihak penerima hutang) adalah orang yang belum *baligh* dan sudah berakaltetapi belum sempurna.

Praktik di lapangan yang berkaitan dengan *aqad qarḍ* yang ketiga atau yang terakhir adalah obyek atau barang yang dihutangkan. Penjual mengatakan bahwa yang dihutang, sebagai berikut:

> "Obyek yang dihutang biasanya nasi kadang-kadang minuman."[105]

Berikut jawaban dek Cleo:

> "Biasanya hutang jajan makanan ringan."[106]

[105] Ibu Misirah, Wawancara, 8 Maret 2017.
[106] Dek Cleo, 2 Mei 2017.

Dek hanif mengatakan:

"Jajannya biasanya es."[107]

Obyek *aqad* hutang adalah nasi, makanan ringan dan minuman. Dan semua ini berupa barang yang diketahui kadarnya. Barang yang dihutang anak di bawah umur nominal harganya tidak besar.Nominal harga nasi, makanan ringan dan minuman sekitar mulai Rp 500 – Rp 1000.

2. Bentuk Pelunasan Hutang yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Berbagai macam cara orang tua mengetahui anaknya melakukan hutang makanan atau minuman dengan penjual makanan di kantin sekolahan. Berikut jawaban dari orang tua:

"Mengetahui hutang dari orang lain, bukan dari penjualnya langsung."[108]

Dan jawaban penjual sebagai berikut:

"Orang tua temen anak kecil ngomong ke orang tuanya kalau anaknya tadi hutang di kantin sekolahan."[109]

Jadi Orang tua mengetahui bahwa anaknya melakukan hutang di sekolah, biasanya dari orang tua temen anak tersebut. Orang tua temen anak kecil mengetahui bahwa anak tersebut melakukan hutang makanan atau minuman dengan penjual makanan di kantin sekolah.Dan kemudian mengatakan kepada orang tua anak tersebut,

[107] Hanif, Wawancara, 1 Mei 2017.
[108] Ibid.
[109] Ibu Misirah, Wawancara, 8 Maret 2017.

bahwa anaknya ketika di sekolahan melakukan hutang makanan atau minuman dengan penjual makanan. orang tua lainnya mengatakan:

> "Tahu kalau hutang dari mbah mis (penjual makanan di kantin TK), kadang-kadang mbah mis suapin nasi."[110]

Selain dari orang tua temen anak kecil, orang tua mengetahui bahwa anaknya hutang dari penjual makanan dan minuman di kantin sekolah (pemberi hutang).Orang tua juga mengatakan atau memberi amanat kepada penjual makanan.

Dan ketika Orang tua anak kecil yang melakukan hutang tersebut mengetahuinya, orang tua melunasi hutang yang dilakukan anaknya tersebut.Terkadang dalam pelunasan hutang, orang tua menunggu sampai hutang anaknya terkumpul. Berikut jawaban dari orang tua anak:

> "Nominal hutang antara Rp 13.000 sampai Rp 17.000".[111]

Dalam cara pelunasan hutang yang dilakukan anak kecil, orang tua beragam bentuk cara pelunasan hutang. Berikut jawaban dari orang tua:

> "Pelunasannya pake uang cash atau tunai, pelunasan di sekolahan."[112]

Ada Orang tua yang melunasi hutang anaknya berupa uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan jumlah nominal hutang tersebut. Tetapi

---

[110]Ibu Sayem, Wawancara, 24 April 2017.
[111]Ibu Lia, Wawancara, 2 Mei 2017.
[112]Ibid.

ada juga orang tua yang melunasi dengan barang, berikut jawaban dari orang tua:

> "Saya punya hasil ladang, dan mbah mis gak punya ladang, jadi biar lebih bermanfaat."[113]

Jadi hasil ladang contohnya beras atau kacang yang nominalnya kadang bisa melebihi nominal hutang.Alasan orang tua melunasi hutang yang dilakukan anaknya dengan barang, adalah karena orang tua anak mengetahui bahwa penjual tidak mempunyai ladang, sehingga jika orang tua melunasi dengan hasil ladang lebih bermanfaat. Dengan kejadian ini hubungan antara penjual makanan dan orang tua menimbulkan hubungan yang baik yaitu timbul rasa kekeluargaan.

Kejadian ini memberikan dampak positif dannegatif. Dampak positifnya adalah seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu menimbulkan rasa kekeluargaan antara penjual makanan dan orang tua. Dan dampak negatifnya adalah menjadikananak mempunyai sifat boros.

[113]Ibu Sayem, Wawancara, 24 April 2017.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TKIT NURUL HIKMAH LEMBEYAN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap *Aqad* Hutang Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Qarḍ adalah pemberian sebagian harta dari pemilik harta kepada orang yang membutuhkan dan pengembalian harta setelah jangka waktu tertentu.Hukum dari hutang atau *qarḍ* dalam hukum Islam adalah boleh.Hutang yang dilakukan anak di bawah umur di TKIT Nurul Hikmah Lembeyan Magetan adalah termasuk *aqad qarḍ*.

Aqad qarḍ akan terbentuk atas beberapa rukun, yaitu sebagai berikut: pertama: *sīghat*, dalam *aqad qarḍ* adalah *ījāb* dari pihak *muqriḍ* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qābūl* dari pihak *muqtariḍ* yang menunjukkan persetujuan dari *ījāb*[114]. Dalam prakteknya *sīghat aqad qarḍ* atau hutang yang dilakukan anak anak di bawah umur adalah menggunakan *aqad* lisan yang menunjukkan maknanya. Hal ini berupa anakdi bawah umur mengatakan bahwa dia ingin hutang jajan yang ditunjuknya atau diinginkannya. Biasanya anak tersebut bilang “mbah mis, aku pengen hutang jajan”dan akhirnya penjual memberikan izin kepada

[114] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 103.

anak tersebut untuk berhutang makanan atau minuman yang dihutang anak kecil tersebut, dengan bilang “ambil saja jajannya apa” .

Menurut kalangan Fuqāha’ bahwa syarat *ījāb*dan *qābūl*itu sah dengan lafal hutang dan lafal yang menunjukkan kerelaan atau dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya.[115] Berdasarkan fakta di lapangan danMenurut kalangan Fuqāha’, *ījāb*dan *qābūl*yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan syarat menurut kalanganFuqāha’.

Kedua: *‘āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang (*Muqriḍ*) dan penghutang (*Muqtariḍ*).[116] Pemberi hutang (*Muqriḍ*)dalam hal ini yaitu penjual makanan di kantin TKIT Nurul Hikmah dan penerima hutang(*Muqtariḍ),* dalam hal ini yaitu anak di bawah umur atau siswa TKIT Nurul Hikmah.Penjual makanan di kantin TKIT Nurul Hikmah (pihak pemberi hutang) adalah orang yang merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai.

Fuqāha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk *ahli tabarru’* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rashīd*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).[117] Berdasarkan fakta di lapangan danpendapat Fuqāha’, penjual makanan di kantin TKIT Nurul Hikmah sudah memenuhi syarat sebagai Pemberi hutang (*Muqriḍ*).Sedangkan penerima hutang

---

[115]‘Abdullāh bin Muḥammad Ath-Thayyār, ensiklopedi fiqih Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159.

[116]Ibid.

[117] Ibid, 159-160.

(muqtariḍ), dalam hal ini adalah anak di bawah umuryang belum *baligh* dan sudah berakal tetapi belum sempurna. Dan wali atau orang tua anak tersebut bertanggung jawab atas pelunasan hutang tersebut.

Muqtariḍ disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi *(ahliyyah mu'āmalah)*. Yaitu orang yang *baligh*, berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan *tasaruf*(*ahli at-tabarru'*atau *muthlaq at-tasharruf*).Istilah *ahliyyah mu'āmalah* sama dengan istilah *ahli at-tasharruf*.[118] *Ahli at-tasharruf*adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasaruf tertentu. seseorang yang memiliki kriteria*ahli at-tasharruf*adalah wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Wilayah legalitas tasaruf orang-orang ini hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang maslahat bagi orang yang berada di bawah otoritasnya *(mawlī)*.[119] Dasar hukum dari syarat *ahli at-tasharruf* ini adalah firman Allah swt dalam surat An nisa' ayat 6:

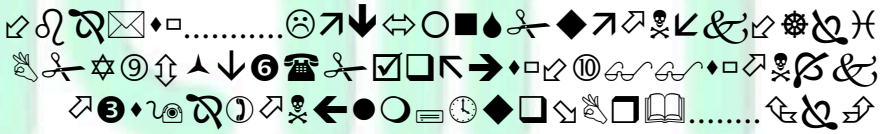

"……kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya……" (QS. An nisa':6).[120]

[118]Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 102.
[119] Ibid, 4.
[120] Al-Qur'an, 4:6.

Karena itu seorang wali harta anak kecil atau orang gila, sah menjadi *muqtariḍ*(berhutang) atas nama orang-orang yang di bawah otoritasnya (*mawlī*).[121]Berdasarkan fakta di lapangan dan hukum Islam sudah sesuai, karenameskipun yang melakukan hutang adalah anak di bawah umur, tetapi yang menjadi *muqtariḍ*(berhutang) adalah wali atau orang tua anak tersebut, karena wali atau orang tua bertanggung jawab atas semua yang dilakukan anaknya yang masih di bawah umur. Dan sudah jelas bahwa wali atau orang tua adalah orang yang sudah*baligh* dan berakal.

Imam Mālīk berpendapat anak di bawah umur adalah anak-anak yang belum *baligh*dan anak tersebut di bawah pengampuan walinya hingga anak tersebut *baligh* dengan batasan sudah menikah dan telah dicampuri oleh suaminya, dan Imam Mālīk tidak menyebutkan umur terhadap anak yang sudah *baligh*.[122]Berdasarkan fakta dilapangan danpendapat Imam Mālīk sudah sesuai. Karena anak-anak yang belum*baligh*di bawah pengampuan walinya sama halnya dengan orang tua bertanggung jawab atas hutang anaknya.

Menurut pandangan Syāfi'īyyah, syarat penghutang adalah termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan

[121] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 102.
[122] Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Jilid III, Terj. M.A Abdurrohmah (Semarang: Asy Syifa', 1990).

memberi derma).[123]Dan kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, *baligh*, dan berakal sehat.[124]Berdasarkan fakta di lapangan dengan dua pandanganUlāmadi atassudah sesuai, di mana orang tua yang bertanggung jawab atas hutang anaknya termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi), yakni orang yang sudah merdeka, *baligh*, dan berakal sehat. .

Dan menurut Ḥanabilah, syarat penghutang adalah mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.[125]Berdasarkan fakta di lapangan dengan pendapat Ḥanabilah sudah sesuai, karena orang tua yang bertanggung jawab atas hutang anaknya adalah orang yang mampu menanggung.

Ketiga: *Muqraḍ*(harta yang dihutangkan), fakta di lapangan obyek *aqad* hutang adalah nasi, makanan ringan dan minuman. Dan semua ini berupa barang yang diketahui kadarnya .*Muqraḍ* mempunyai syarat, yaitu:

1. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya,
2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa bendamenurut pendapat kalangan madzhab Ḥanafiyah dan Ḥanabilah,berbeda dengan kalangan Syāfi'īyyah dan Mālikiyyah mereka tidak mensyaratkan

[123] Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 161.
[124] Ibid.
[125] Ibid.

harta yang dihutang berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat(jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifatnya, dan

3. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya, Syarat yang ini tidak dipertentangkan oleh fuqāha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).[126]

Berdasarkan fakta di lapangan dan syarat *muqraḍ*adalah sudah sesuai, karena obyek yang dihutang memenuhi syarat *muqrad*yaitu ada padanannya, berupa benda atau barang, dan diketahuikadar dan sifatnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Pelunasan Hutang

1. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelunasan hutang dengan uang dan barang (hasil ladang)

Ketika orang tua mengetahui anaknya melakukan hutang, orang tua akan melunasi hutang yang dilakukan anaknya tersebut. Bentuk pelunasan hutang ada dua bentuk yaitu: pelunasan hutang dengan uang dan pelunasan hutang dengan barang misalnya: beras atau kacang (hasil ladang),

Jika dilihat dalam hukum Islam, tentang sistem pembayaran hutang yang dilakukan *muqtariḍ* adalah mengganti padanan *muqraḍ* apabila, *muqraḍ* berupa barang yang memiliki padanan *(mitsli)*. Sebab, prinsip fundamental *aqad qarḍ* adalah mengembalikan padanan

[126] Ibid, 162-164.

muqraḍ. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqriḍ*.[127]

Pihak *muqtariḍ* melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *almisliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek utang adalah barang *alqimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *'ain* (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.[128]

Seperti yang sudah dijelaskan di atas pada pembahasan syarat harta yang dihutangkan salah satu syaratnya adalah diketahui kadar dan sifatnya. Dan syarat yang ini tidak dipertentangkan oleh fuqāha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).Demikian ini agar mudah membayarnya.[129]

Berdasarkan fakta di lapangan dan hukum Islam sudah sesuai. karenabentuk pelunasan dengan uang dan dengan barang (hasil ladang) diperbolehkan selama pelunasannya sejenis dan sepadan (senilai).

---

[127] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 110.

[128]Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,TT), 174-175.

[129]Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 164.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pelunasan hutang dengan barang (hasil ladang) yang nilainya melebihi nilai dari barang yang dihutang

Ada orang tua yang melunasi hutang dengan barang misalnya: beras atau kacang (hasil ladang), yang nilainya melebihi nilai dari barang yang dihutang. Alasan orang tua melunasi hutang yang dilakukan anaknya dengan barang, adalah karena orang tua anak mengetahui bahwa penjual tidak mempunyai ladang, sehingga jika orang tua melunasi dengan hasil ladang lebih bermanfaat.

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman adalah boleh, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata, hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.Adapun penambahan yang dikehendaki oleh yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam *aqad* perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.[130] *Aqad* hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqriḍ* (pihak yang menghutangi). Fuqāha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Berdasarkan fakta di lapangan dengan hukum Islam adalah sudah sesuai. Karena pelunasan hutang dengan barang (hasil ladang) yang nominalnya melebihi nominal hutang tidak diperjanjikan di

[130] Atik, Fiqih Muamalah, 81-82.

aqad. Dan pelunasan hutang yang melebihi nominal hutang ini didasarkan atas kesukarelaan dari orang tua.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) para Ulāmaberbeda pendapat. menurut mazhab Ḥanafiyah adalah boleh.Dan menurut Ḥanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.[131]Berdasarkan fakta di lapangan dan menurut mazhab Ḥanafiyahdan Ḥanabilahsudah sesuai.

Menurut Fuqāha Mālikiyyah, dalam hal hutang piutang *ansih* (*al-qarḍ*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.[132] Berdasarkan fakta di lapangan dan Menurut Fuqāha Mālikiyyah adalah sudah sesuai karena kelebihan nominal pelunasan hutang atas dasar kesukarelaan *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang).

Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang), menurut Syāfi'īyah pihak yang menghutangi makhruh menerimanya.[133] Berdasarkan fakta di lapangan dan menurut Syāfi'īyah adalah sudah sesuai karena

[131] Mas'adi, Fiqh Muamalah, 173-174.
[132] Ibid, 174.
[133] Ibid.

penambahan pelunasan hutang atas dasar kesukarelaan *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang).

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dari *aqad* hutang yang dilakukan anak di bawah umur yang terjadi di TKIT Nurul Hikmah adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun yang melakukan hutang adalah anak di bawah umur, tetapi yang menjadi *muqtariḍ* (berhutang) adalah wali atau orang tua anak tersebut. Karena seorang wali memiliki kriteria *ahli at-tasharruf* dan wilayah legalitas tasarufnya hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang maslahat bagi orang yang berada di bawah otoritasnya *(mawlī)*.
2. Bentuk pelunasan hutang dengan uang dan barang (hasil ladang) adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Selama bentuk pelunasan hutang dengan uang dan dengan barang (hasil ladang) adalah sejenis dan sepadan (senilai) dengan barang yang dihutang. Sedangkan pelunasan dengan barang (hasil ladang) yang nominalnya melebihi nominal hutang adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena pelunasan hutang dengan barang (hasil ladang) yang nominalnya melebihi nominal hutang tidak diperjanjikan di *aqad*. Dan pelunasan hutang yang melebihi nominal hutang ini didasarkan atas kesukarelaan dari orang tua. Dengan alasan orang tua melunasi hutang yang dilakukan anaknya dengan barang, adalah karena orang tua anak mengetahui bahwa penjual tidak mempunyai

ladang, sehingga jika orang tua melunasi dengan hasil ladang lebih bermanfaat.

B. Saran

Dari penelitian yang Penulis lakukan di TKIT Nurul Hikmah terhadap hutang yang dilakukan anak di bawah umur, maka Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya anak-anak di TKIT Nurul Hikmah sudah dilatih menabung.
2. Sebaiknya anak-anak di TKIT Nurul Hikmah tidak diberikan uang saku, sebagai gantinya uang saku anak-anak dibawakan bekal dari rumah, agar anak-anak tidak jajan sembarangan.
3. Sebaiknya Orang tua dan guru melatih dan memberi pengertian kepada anak-anak di TKIT Nurul Hikmah tentang hidup hemat.
4. Walaupun hutang yang dilakukan anak di bawah umur diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk hutang.
5. Jika anak di bawah umur terpaksa melakukan hutang, sebaiknya hutang ditulis dengan baik oleh penjual.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik. Fiqih Muamalah.Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Alqazwaynī, Ḥafiẓ Abī ‘Abdillah Muḥammad Ibni Yazīd. Sunan Ibnu Majah Jilid I. Bairut: Darul Fikri,1415 H/1990 M.

Alqazwaynī, Ḥafiẓ Abī ‘Abdillah Muḥammad Ibni Yazīd. Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III. Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.

Ath-Thayyār, ‘Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār.Ensiklopedi Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research vol. 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hajāji, Imām Abī Husaini Muslim Ibni. Sohih Muslim Jilid II.Bairut: Darul Fikri, 1414 H/ 1993 M.

Hajāji, Imām Abī Husaini Muslim Ibni. Tarjamah Hadist Shahih Muslim Jilid IV. Terj. Ma'mur Daud. Jakarta: Widjaya, 1984.

Pelangi, Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,TT.

Moeloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rusd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Jilid III. Terj. M.A Abdurrohmah. Semarang: Asy Syifa'.

Sabīq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Al Maarif, 1996.

Sahroni, Sohari dkk. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwono, Jonatan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Uswatun, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Ayu, Sulastri. "Transaksi Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam Prespektif Hukum Islam". Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006.

Izzah, Jihan Aniqatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-anak Sebagai Pembeli Studi Kasus di RA Muslimat Gandu 1". Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007.

Pujiati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem nyaur nggowo di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kecamatan Ponorogo". Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

Al-Qur'an, 2: 245.

Al-Qur'an, 2: 282.

Al-Qur'an, 4:6.

Al-Qur'an, 57: 11.

Dokumen TKIT Nurul Hikmah, 13 Mei 2017.

Cleo, Wawancara, 2 Mei 2017.

Hanif, Wawancara, 1 Mei 2017.

Ibu Indarti Ary Kusuma, Wawancara, 13 Mei 2017.

Ibu Lia, Wawancara, 2 Mei 2017.

Ibu Misirah, Wawancara, 8 Maret 2017.

Ibu Sayem, Wawancara, 24 April 2017.

PONOROGO